

**IMPLEMENTASI PARADIGMA USHUL FIQIH
MUNAWIR SJADZALI DALAM PEMBAGIAN WARIS DI INDONESIA
Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.¹**

Abstrak

Gagasan ijtihad memiliki peran penting dalam menjawab dinamika kehidupan umat Islam, sehingga perlu dilakukan pembaruan, walaupun pembaruan hukum Islam dapat menimbulkan kontroversi sebagaimana gagasan ijtihad Munawir Sjadzali dalam hukum waris. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, kajian ini mengemukakan bahwa budaya pembagian warisan di masyarakat Sasak NTB dan Jawa secara tekstual tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam sehingga dalam paradigma ijtihad ulama fiqih tradisional dianggap sebagai *'urf fasid*, tetapi dalam paradigma ijtihad Munawir Sjadzali sebagai representasi ulama fiqih kontermporer dianggap sebagai *'urf shahih*. Perbedaan pendapat hukum tersebut terjadi karena adanya perbedaan standarisasi dalam menentukan konsepsi qath'i dan dlanni serta ruang lingkup ijtihad hukum Islam di antara kedua golongan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, paradigma ushul fiqih Munawir Sjadzali pada dasarnya telah menawarkan gagasan pembaruan hukum waris Islam sesuai dengan budaya masyarakat Islam Indonesia, sehingga mereka dapat menjalankan hukum Islam secara totalitas dan juga sekaligus dapat menjalankan budaya yang berlaku di lingkungannya sebagaimana pembagian harta waris di masyarakat Islam Sasak Nusa Tenggara Barat dan Jawa tersebut.

Kata Kunci: *paradigma, ijtihad, hukum waris Islam, budaya, Masyarakat Indonesia.*

PENDAHULUAN

Akal dan wahyu menjadi perdebatan yang terus berkembang sejak zaman awal perkembangan fiqih hingga masa kini. Dinamika hidup umat Islam telah melahirkan perbedaan pendapat dalam menafsirkan nas-nas hukum Islam, sehingga walaupun sumbernya sama, tetapi karena adanya perbedaan paradigma ijtihad, maka produk hukumnya juga mengalami perbedaan. Bahkan satu orang mujtahid dapat berbeda pendapat dalam menafsirkan nas-nas hukum Islam karena adanya tuntutan masyarakat yang berbeda.²

Paradigma ijtihad ulama-ulama fiqih juga memiliki kecenderungan yang berbeda. Ada yang beraliran rasionalis seperti Imam Hanafi dan ada yang beraliran tekstualis seperti Imam Malik. Dinamika ijtihad hukum Islam itu terus mengalami dinamika, bahkan sampai di Indonesia juga terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama fiqih di Indonesia. Salah satu pemikir hukum Islam di Indonesia yang telah melakukan terobosan dalam menghadapi kebuntuan dalam melakukan ijtihad hukum Islam adalah Munawir Sjadzali. Ia telah melakukan pembaruan hukum Islam terutama dalam bidang hukum waris melakukan paradigma reaktualisasi hukum Islam.³

Problematika hukum waris yang terjadi di Indonesia mengalami dilema, di satu sisi umat Islam harus melaksanakan ajaran syariat Islam secara kaffah, tetapi di sisi lain dihadapkan kepada tuntutan keadaan harus berbuat adil terhadap sesama anaknya dalam pembagian harta warisan itu, sebab anak perempuan sering kali mendapatkan bagian yang sangat minim ketimbang anak laki-laki karena faktor biaya pendidikan yang banyak terkuras untuk pendidikan anak-anak laki-laki, sedangkan anak perempuan terkadang hanya mengenyam pendidikan di bawah anak laki-laki, sehingga jika pembagian harta waris dilakukan dengan dua di banding satu, maka hal itu dapat

¹ Lecturer of Ushul Fiqih at State Institute of Islamic Studies (IAIN) Bengkulu-Indonesia, email: drdahlan78@gmail.com, Kontak Person, +628179403094

² Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, (Jakarta: LTN PBNU dan SAS Foundation, Cet. IV, 2012)

³ Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 5-9.

menimbulkan ketipampangan yang sangat besar sebagaimana pengalaman Munawir Sjadzali dengan anak-anaknya jika hal itu dilakukan.⁴

PARADIGMA IJTIHAD USHUL FIQIH MUNAWIR SJADZALI

Menurut Ibrahim Hosen, paradigma reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali pada dasarnya berakar dari paradigma ijtihad hukum Islam yang dikemukakan oleh Imam At-Tuhfi sebagai fuqaha' dalam *maqashid syariah* dan Imam Abu Yusuf sebagai fuqaha' yang memiliki keahlian dalam bidang 'urf.⁵

Dari dua paradigma ijtihad itu, paradigma ijtihad hukum Islam yang dilakukan Munawir Sjadzali pada dasarnya tidak melanggar ketentuan tekstual, tetapi ia berusaha melakukan penggalan terhadap tujuan substantif ajaran hukum Islam. Oleh sebab itu, paradigma reaktualisasi hukum Islam sebagai paradigma ijtihad Munawir Sjadzali tidak melanggar dan mengubah ketentuan nas al-Qur'an dan Sunnah, namun demikian ia berusaha melakukan perubahan pemahaman dan penafsiran terhadap nas al-Qur'an dan Sunnah karena adanya tuntutan budaya (baca: 'urf *shahihah*) masyarakat yang menghendaki.⁶

Paradigma reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali pada dasarnya bertujuan mengungkapkan dan mengemukakan kebutuhan empiris umat Islam Indonesia yang menghendaki adanya perubahan pemahaman terhadap praktik ketentuan hukum waris yang selama ini terjadi. Menurut Satria Effendi M Zein, Pakar Hukum Islam Indonesia, pemikiran Munawir Sjadzali itu telah memberikan alternatif dalam mencari pola pemahaman dan penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia.⁷

Paradigma reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali itu terutama dalam bidang hukum waris berusaha menggali substansi dan tujuan dari pengundangan hukum kewarisan dalam hukum Islam dengan menelusuri realitas masyarakat Arab pada saat turunnya wahyu dan kondisi kekinian di Indonesia. Oleh sebab itu, paradigma reaktualisasi Munawir Sjadzali itu dapat dinilai sangat berani dan jujur dalam mengungkapkan fakta hukum yang terjadi di Indonesia yang mana hal itu sangat berbeda dengan kondisi budaya masyarakat Arab pada saat turunnya wahyu itu, sehingga paradigma hukum waris yang ditawarkan Munawir Sjadzali berbeda dengan pemahaman hukum waris yang dikemukakan fuqaha' Indonesia.⁸

IMPLEMENTASI PARADIGMA IJTIHAD USHUL FIQIH MUNAWIR SJADZALI DALAM PEMBAGIAN WARIS DI INDONESIA

Pembagian harta warisan di Indonesia terjadi perbedaan dalam praktiknya. Walaupun umat Islam Indonesia mengamalkan ajaran hukum Islam dalam waris sama-sama berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah, tetapi praktik penerapan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Indonesia memiliki beragam perbedaan. Adanya paradigma reaktualisasi hukum waris dari Munawir Sjadzali telah memberikan ruang dan kemudahan dalam menerapkan dan mengamalkan ajaran hukum Islam dalam bidang waris dengan tetap mengakomodir budaya setempat yang dinilai mampu mewujudkan kemaslahatan hidupnya.

Keberagaman budaya masyarakat Indonesia dapat dilihat dari adanya beragam budaya dalam menentukan garis keturunan, misalnya adanya budaya patrilineal yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih dominan daripada perempuan misalnya tradisi Batak, tradisi Lampung,

⁴ Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 5-9.

⁵ Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam...*: 254-262.

⁶ Hasbullah Mursyid, "Menelusuri Faktor Sosial Yang Mungkin Berpengaruh", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam...*: 206.

⁷ Satria Effendi M Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam...*: 292-295.

⁸ Nucholish Madjid, "Prof. Dr. Munawir Sjadzali, Antara Diplomasi dan Tugas Kiyai", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*: 167-172.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

tradisi Nusa Tenggara dan tradisi Irian, ada juga budaya matrilineal yang menempatkan kedudukan perempuan lebih dominan daripada laki-laki sebagaimana budaya masyarakat, dan juga ada budaya parental atau bilateral yang menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan setara sebagaimana budaya masyarakat Aceh, budaya masyarakat Riau, budaya masyarakat Jawa, dan budaya masyarakat Kalimantan,⁹ sehingga Syekh Arsyah sebagai fuqaha' asal Kalimantan memiliki pandangan dan pemikiran ijthad hukum Islam yang berbeda dengan pemikiran hukum Islam dalam bidang waris pada umumnya karena adanya kebutuhan masyarakat yang berbeda dengan budaya masyarakat Arab. Dalam hal ini, Syekh Arsyah menetapkan keputusan hukum waris berlandaskan pada 'urf/budaya masyarakat setempat yang sudah diakui memberikan kemaslahatan hakiki. Sebab, hukum waris dalam faraidl berbeda dengan budaya masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, sehingga pembagian warisan itu dilandaskan pada prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam, bukan berlandaskan pada ketentuan tekstual hukum kewarisan Islam.¹⁰

Selanjutnya, adapun budaya pembagian harta waris di Indonesia juga memiliki perbedaan, yakni ada yang menganut budaya mayorat laki-laki dengan menjadikan anak laki-laki tertua atau anak laki-laki sulung sebagai ahli waris tunggal ketika pewaris telah meninggal dunia. Di samping itu, ada juga yang menganut budaya mayorat perempuan yang menjadikan anak perempuan tertua sebagai ahli waris tunggal ketika pewaris telah meninggal dunia.¹¹ Praktik budaya pembagian harta warisan itu tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan tekstual hukum waris dalam ajaran hukum Islam, sehingga hal itu perlu direaktualisasi sesuai dengan kepentingan zaman dan kebutuhan masyarakat Muslim.

Apa yang dilakukan oleh Munawir Sjadzali dalam pembagian harta warisan pada dasarnya memiliki kesamaan spirit dengan ijthad Syekh Arsyad tersebut, sehingga paradigma reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali dalam bidang kewarisan sangat relevan diterapkan di Indonesia. Salah satunya bisa diterapkan di masyarakat desa Jago kecamatan Praya Kab Lombok Tengah yang memahami bahwa hukum kewarisan adalah aturan hukum yang mengatur proses pemindahan harta dari seseorang baik ia masih hidup maupun ia telah meninggal untuk diteruskan pada sanak keluarga atau keturunannya. Masyarakat desa Jago kecamatan Praya Kab Lombok Tengah menganut budaya mayorat laki-laki yang menjadikan anak tertua laki-laki sebagai pewaris orang tuanya. Kedudukan anak laki-laki tertua memiliki peranan penting dalam mengatur dan menjadi pengganti orang tua dalam mengayomi dan melindungi saudara-saudaranya yang berada di bawahnya, sehingga harta warisan yang berada dalam kekuasaannya pada dasarnya bertujuan untuk membiayai saudara-saudaranya yang masih belum dewasa sampai mereka berumah tangga, sehingga budaya mayorat laki-laki itu bersifat mutlak terbatas.¹²

Perlu kiranya diperjelas bahwa sistem mayorat yang ada di desa Jago bersifat mutlak terbatas, artinya bahwa harta warisan yang diberikan orang tua kepada anak laki-laki tertua, bukan berarti tidak dapat dibagi sama sekali dengan anggota keluarga yang lain atau adik-adiknya. Terhadap harta-harta tertentu bisa dilakukan pembagian kepada anggota keluarga yang lain (saudara-saudara yang ada di bawahnya) untuk bekal hidup mereka nantinya. Anak tertua laki-laki (sulung) sebagai pewaris orang tuanya tidaklah segampang dan semudah yang orang bayangkan. Dia harus bisa mengatur harta yang diberikan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan keluarga, konsekuensinya apabila tidak bisa melaksanakan amanat yang dibebankan di pundaknya, maka ia harus rela diambil alih dan diatur oleh para pemangku adat untuk ditetapkan pembagiannya berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di desa Jago kec.Praya. Karena beratnya tugas tersebut anak tertua

⁹ Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, November, (2016): 129-130. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/palapa/article/view/2479>.

¹⁰ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 245-250.

¹¹ Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *PALAPA*...: 130.

¹² Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, November, (2016), h. 130.

haruslah seorang laki-laki, misalkan dalam sebuah keluarga anak pertama, kedua dan ketiga adalah perempuan sedangkan anak yang keempat laki-laki (bungsu) tetap anak laki-laki bungsu tersebut didudukkan sebagai anak tertua. Namun demikian apabila dalam sebuah keluarga tidak terdapat anak laki-laki sama sekali melainkan perempuan semua, maka anak pertama perempuan tersebut diumpakan sebagai laki-laki. Sedangkan apabila dalam sebuah keluarga tidak terdapat anak sama sekali yang akan dijadikan ahli waris, maka mereka bisa mengangkat seorang anak secara adat melalui musyawarah adat. Mengenai hal ini Hazairin berkata : Bagi sistem mayorat itu dibutuhkan ialah ketentuan tentang apa caranya melanjutkan hak mayorat itu jika pada saat matinya si pewaris tidak ada baginya seorang anakpun, maka apabila dalam sistem mayorat laki-laki tidak ada sama sekali anak laki-laki, cuma ada anak perempuan maka anak perempuan yang paling besar yang akan mengurus harta yang ditinggalkannya.¹³

Pembagian harta waris di masyarakat Masyarakat Desa Jago memiliki kesamaan dengan tradisi pembagian harta warisan di daerah lainnya yang terdiri dari unsur pokok, yakni ahli waris yang menerima harta waris, harta waris, dan ketentuan hukum waris. Pembagian harta waris di Masyarakat Desa Jago dilakukan ketika seorang pewaris masih hidup dan seorang pewaris telah meninggal dunia. Pembagian harta waris yang dilakukan ketika seorang pewaris masih hidup dilakukan yang berhubungan dengan harta seperti rumah beserta pekarangan serta semua isi rumah. Rumah tersebut biasanya diberikan kepada anak laki-laki yang pertama (sulung) secara turun-temurun walaupun hal itu sebatas atas nama. Kenapa rumah itu diberikan kepada anak laki-laki sulung karena rumah bagi tradisi masyarakat Jago merupakan hal yang penting, sehingga apabila adek-adeknya terlantar karena putus nikah dengan suaminya bisa kembali ke rumah tua. Tradisi waris Jago menetapkan bahwa rumah itu tidak boleh dijual, tetapi jika rumah itu dijual, maka hasilnya harus dibagi kepada keluarganya yang lain karena rumah itu bukan hak mutlak anak tertua. Masyarakat Jago menyebutkan dengan istilah “*lamun tlang bale toaq tlang wah laim olek*” (hilang rumah tua hilang pula tempat kembali). Adapun pembagian harta waris dilakukan ketika seorang pewaris meninggal dunia atau seorang pewaris telah lanjut usia dan anak sulung telah dinilai mampu mengatur pembagian harta warisan. Pembagian harta waris seperti itu pada umumnya berhubungan dengan harta waris tanah selain rumah tua.¹⁴ Walaupun masyarakat Jago sudah dimasuki tradisi hukum Islam, tetapi masyarakat Jago masih memiliki hubungan yang kuat dengan tradisi nenek moyangnya. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, yakni masyarakat Jago memiliki fanatisme yang tinggi terhadap tradisi nenek moyangnya, sistem hukum Islam dalam masalah pembagian harta waris kurang membumi, dan tradisi yang menempatkan anak sulung sebagai panutan dan anak bungsu selalu tunduk pada anak sulung. Oleh sebab itu, masyarakat Jago memiliki ketaatan yang tinggi terhadap tradisi waris yang berlaku di masyarakat itu, sehingga masyarakat Muslim Jago seringkali menyelesaikan persoalan waris kepada pemangku adat dengan membayar biaya yang dikenal dengan sebutan “galang silo” ke pemangku adat. Jika persoalan pembagian harta waris dapat diselesaikan, maka pemangku adat bisa mendapat bagian 10%. Namun demikian, bagian 10% saat ini sudah tidak diberlakukan lagi.¹⁵ Pembagian harta waris Masyarakat Jago tersebut memimiliki kecenderungan berbasis pada budaya patrilineal, sedangkan

¹³ Syahdan, “Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah”, *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, November, (2016), h.131-132.

¹⁴ Syahdan, “Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah”, *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, November, (2016), h. 132

¹⁵ Syahdan, “Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah”, *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, November, (2016), h. 133.

di masyarakat Jawa pada umumnya yang memiliki asas kesetaraan, budaya pembagian harta waris biasanya mengedepankan kesetaraan yang berarti berpaham bilateral.¹⁶

Simpulan

Pembagian harta waris di masyarakat Indonesia memiliki dinamika tersendiri yang tidak sama persis dengan tradisi pembagian harta waris di masyarakat Arab. Walaupun sama-sama bersumber al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dalam praktiknya tidak sama karena adanya tradisi masyarakat yang berbeda, sehingga perbedaan itu bukanlah hal yang negatif, tetapi perbedaan itu menjadi kekayaan tersendiri dan wujud aktualitas produk hukum waris yang lahir dari budaya Indonesia. berdasarkan paradigma ijtihad Munawir Syadzali tersebut, pembagian harta waris yang dilakukan di Indonesia pada dasarnya memiliki spirit dan semangat hukum yang sama dengan tujuan hukum Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan hidup manusia walaupun praktiknya berbeda-beda.

Daftar Pustaka

- Effendi, M Zein Satria, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam....*: 292-295.
- Hosen, Ibrahim "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam....*: 254-262.
- Madjid, Nucholish "Prof. Dr. Munawir Sjadzali, Antara Diplomasi dan Tugas Kiyai", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*: 167-172.
- Mursyid, Hasbullah "Menelusuri Faktor Sosial Yang Mungkin Berpengaruh", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam....*: 206.
- Siraj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, (Jakarta: LTN PBNU dan SAS Foundation, Cet. IV, 2012)
- Sjadzali, Munawir "Dari Lembah Kemiskinan", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 5-9.
- Sjadzali, Munawir "Dari Lembah Kemiskinan", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 5-9.
- Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, November, (2016), h. 130.
- Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, November, (2016), h.131-132.
- Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, November, (2016), h. 132
- Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, November, (2016), h. 133.
- Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, November, (2016): 129-130.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/palapa/article/view/2479>.
- Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *PALAPA....*: 130.

¹⁶ Sifat sistem hukum warisan adat parental atau bilateral yang pada umumnya di pulau Jawa, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariah", *Asy-Syari'ah*, Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, h. 165 dan 171.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 245-250.